



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dmk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD HASAN BILAL Bin (Alm) h. MUDHOFAR KHOLIL;**

Tempat lahir : Demak;

Umur/Tgl.lahir : 29 Tahun/24 Agustus 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dsn. Kaliratan Rt.03/01 Ds. Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan;  
bertempat tinggal di Desa Jatisono Rt. 07 Rw.03 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2022 sampai dengan 13 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum BAMBANG SETYO UTOMO, S.H., M.H. Advokat DAN Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **"BAMBANG SETYO UTOMO, S.H., M.H. & REKAN"** beralamat di Jalan Sultan Hadiwijaya No.7 Kelurahan Mangunjiwan Rt.05 Rw.01 Kecamatan Demak Kabupaten Demak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor W12-U23/20/HK.01.10/02/2023 tanggal 1 Februari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HASAN BILAL bin (Alm) H. MUDHOFAR KHOLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MUHAMMAD HASAN BILAL bin (Alm) H. MUDHOFAR KHOLIL Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit KBM Kijang Inova Reborn Nopol H-1098-DR, Noka MHFJB8EM5L1075951, Nosin 2GDO906111;
  - 1 (satu) buah kunci mobil;
  - 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit KBM Kijang Inova Reborn Nopol H-1098-DR, Noka MHFJB8EM5L1075951, Nosin 2GDO906111;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ZAENAL ABIDIN, SH, MH bin MUH ZAENI;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah ada Surat Kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Octavianus Kosmus Hukom;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASAN BILAL bin (Alm) H. MUDHOFAR KHOLIL, pada tanggal 21 Maret 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Desa Jatisono RT. 07 RW. 03 Kec. Gajah Kabupaten Demak, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa mendatangi rental mobil milik saksi korban OCTAVIANUS KOSMUS HOKUM, dimana Terdakwa adalah pelanggan penyewa mobil di tempat rental saksi korban, Terdakwa menyatakan ingin menyewa mobil yang mana tersebut menginginkan mobil KBM Inova reborn Matic, selanjutnya karena saksi korban tidak mempunyai KBM yang di inginkan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban menelpon rekan kerja saksi korban yaitu saksi ADI PRAMONO bin Alm MULYADI yang juga memiliki jasa rental mobil yang sering kolaborasi dengan saksi korban ketika ada pelanggan saksi menginginkan mobil akan tetapi saksi korban tidak punya, maka saksi meminta bantuan kepada saksi ADI PRAMONO untuk memenuhi keinginan pelanggan saksi korban tersebut. Sehubungan dengan hal itu, ternyata ditempat jasa rental milik saksi ADI PRAMONO ada KBM Inova Reborn matic, dan pada saat itu saksi korban membuat kesepakatan kontrak menyewa mobil tersebut dengan saksi ADI PRAMONO, untuk saksi sewakan kepada pelanggan saksi yaitu Terdakwa. Selanjutnya karena Terdakwa sudah merupakan pelanggan lama saksi korban, dan ada nya kesepakatan kontrak sewa mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2022 saksi korban menyuruh pekerjanya yaitu saksi MUHAMMAD ANDI SAPUTRA bin SUPRIYANSYAH untuk mengirimkan 1 (satu) unit KBM Kijang Inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, warna Hitam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, Tahun 2020, dengan Nopol H-1098-DR, Noka MHFJB8EM5L1075951, Nosin 2GDO906111, tersebut dan diterima oleh Terdakwa di Ds. Jatisono RT 07/03 Kec. Gajah Kab. Demak, dengan nilai kontrak sewa perbulan Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melanjutkan waktu sewa nya hingga sampai 21 Oktober 2022, hal tersebut setiap bulan saksi mendapatkan transferan sewa bulanan dari terdakwa. Akan tetapi pada tanggal 18 Oktober saksi korban mengetahui dari saksi ADI PRAMONO bahwa KBM tersebut, titik GPS nya berada di Kab. Pati, tepatnya di Ds. Wuwor Kec. Gabus Ka. Pati, akan tetapi saksi korban mengetahui jika jatuh tempo mobil tersebut pada tanggal 21 Oktober 2022, sehingga saksi merasa belum panik atau masih merasa tenang. Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2021, saksi korban mengetahui jika mobil tersebut tidak bergerak sama sekali, yang mana sepengetahuan saksi korban jika seseorang menyewa mobil pasti di gunakan semaksimal mungkin, akan tetapi dalam hal ini KBM Innova tersebut di titik GPS yang mana dan tidak bergerak. Selanjutnya saksi korban dengan saksi ADI PRAMONO, mengecek keberadaan KBM tersebut, dan memang benar KBM tersebut berada di titik sesuai GPS, setelah itu saksi korban dan saksi ADI memancing untuk yang menguasai keluar dari rumah, setelah keluar nya seseorang yang yaitu saksi FERRY SANDRIYA bin SUKADAR menjelaskan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit KBM Kijang inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, Warna hitam metalik, Tahun 2020, Dengan Nopol H-1098-DR, Noka MHFJB8EM5L1075951, Nosin 2GDO906111, tanpa sepengetahuan dari saksi korban telah Terdakwa gadaikan kepada saksi FERRY senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Jatisono RT 07/03 Kec. Gajah Kab. Demak tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari saksi korban;

- Bahwa Terdakwa pada saat membuat kesepakatan mengatakan KBM Innova tersebut di buat untuk alat transportasi atau operasional proyek milik Terdakwa di Daerah Bojonegoro. Yang mendasari saksi korban yakin dan hingga melepaskan KBM tersebut adalah karena Terdakwa adalah pelanggan lama, namun ternyata Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain. sehubungan dengan hal tersebut, saksi korban merasa dirugikan oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit KBM Kijang inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, Warna hitam metalik, Tahun 2020, Nopol H-1098-DR, Noka MHFJB8EM5L1075951, Nosin 2GDO906111 tersebut adalah milik dari saksi ZAENAL ABIDIN, SH MH bin MUH ZAENI yang menitipkan mobil tersebut kepada saksi ADI PRAMONO untuk usaha rental mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian berupa kerugian berupa 1 (satu) unit KBM Kijang inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, Warna hitam metalik, Tahun 2020 Nopol H-1098-DR, Noka MHFJB8EM5L1075951, Nosin 2GDO906111 yang senilai sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASAN BILAL bin (Alm) H. MUDHOFAR KHOLIL, pada tanggal 21 Maret 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Desa Jatisono RT. 07 RW. 03 Kec. Gajah Kabupaten Demak, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa mendatangi rental mobil milik saksi korban OCTAVIANUS KOSMUS HOKUM, dimana Terdakwa adalah pelanggan penyewa mobil di tempat rental saksi korban, Terdakwa menyatakan ingin menyewa mobil yang mana tersebut menginginkan mobil KBM Inova reborn Matic, selanjutnya karena saksi korban tidak mempunyai KBM yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban menelpon rekan kerja saksi korban yaitu saksi ADI PRAMONO bin Alm MULYADI yang juga memiliki jasa rental mobil yang sering kolaborasi dengan saksi korban ketika ada pelanggan saksi menginginkan mobil akan tetapi saksi korban tidak punya, maka saksi meminta bantuan kepada saksi ADI PRAMONO untuk memenuhi keinginan pelanggan saksi korban tersebut. Sehubungan dengan hal itu, ternyata ditempat jasa rental milik saksi ADI PRAMONO ada KBM Inova Reborn matic, dan pada saat itu saksi korban membuat kesepakatan kontrak menyewa mobil tersebut dengan saksi ADI

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMONO, untuk saksi sewakan kepada pelanggan saksi yaitu Terdakwa. Selanjutnya karena Terdakwa sudah merupakan pelanggan lama saksi korban, dan ada nya kesepakatan kontrak sewa mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2022 saksi korban menyuruh pekerjaanya yaitu saksi MUHAMMAD ANDI SAPUTRA bin SUPRIYANSYAH untuk mengirimkan 1 (satu) unit KBM Kijang inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, Warna hitam metalik, Tahun 2020, Dengan Nopol H-1098-DR, Noka MHFJB8EM5L1075951, Nosin 2GDO906111, tersebut dan diterima oleh Terdakwa di Ds. Jatisono RT 07/03 Kec. Gajah Kab. Demak, dengan nilai kontrak sewa perbulan Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melanjutkan waktu sewa nya hingga sampai 21 Oktober 2022, hal tersebut setiap bulan saksi mendapatkan transferan sewa bulanan dari terdakwa. Akan tetapi pada tanggal 18 Oktober saksi korban mengetahui dari saksi ADI PRAMONO bahwa KBM tersebut, titik GPS nya berada di Kab. Pati, tepatnya di Ds. Wuwor Kec. Gabus Ka. Pati, akan tetapi saksi korban mengetahui jika jatuh tempo mobil tersebut pada tanggal 21 Oktober 2022, sehingga saksi merasa belum panik atau masih merasa tenang. Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2021, saksi korban mengetahui jika mobil tersebut tidak bergerak sama sekali, yang mana sepengetahuan saksi korban jika seseorang menyewa mobil pasti di gunakan semaksimal mungkin, akan tetapi dalam hal ini KBM Innova tersebut di titik GPS yang mana dan tidak bergerak. Selanjutnya saksi korban dengan saksi ADI PRAMONO, mengecek keberadaan KBM tersebut, dan memang benar KBM tersebut berada di titik sesuai GPS, setelah itu saksi korban dan saksi ADI memancing untuk yang menguasai keluar dari rumah, setelah keluar nya seseorang yang yaitu saksi FERRY SANDRIYA bin SUKADAR menjelaskan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit KBM Kijang inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, Warna hitam metalik, Tahun 2020, Dengan Nopol H-1098-DR, Noka MHFJB8EM5L1075951, Nosin 2GDO906111, tanpa sepengetahuan dari saksi korban telah Terdakwa gadaikan kepada saksi FERRY senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Jatisono RT 07/03 Kec. Gajah Kab. Demak tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari saksi korban;

- Bahwa Terdakwa pada saat membuat kesepakatan mengatakan KBM Innova tersebut di buat untuk alat transportasi atau operasional proyek milik

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Daerah Bojonegoro. Yang mendasari saksi korban yakin dan hingga melepaskan KBM tersebut adalah karena Terdakwa adalah pelanggan lama, namun ternyata Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain. sehubungan dengan hal tersebut, saksi korban merasa dirugikan oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit KBM Kijang inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, Warna hitam metalik, Tahun 2020, Nopol H-1098-DR, Noka MHFJB8EM5L1075951, Nosin 2GDO906111 tersebut adalah milik dari saksi ZAENAL ABIDIN, SH MH bin MUH ZAENI yang menitipkan mobil tersebut kepada saksi ADI PRAMONO untuk usaha rental mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian berupa kerugian berupa 1 (satu) unit KBM Kijang inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, Warna hitam metalik, Tahun 2020 Nopol H-1098-DR, Noka MHFJB8EM5L1075951, Nosin 2GDO906111 yang senilai sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Octavianus Kosmus Hukum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada kejadian terkait sewa menyewa mobil;
  - Bahwa sewa menyewa mobil terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 22.40 WIB di Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
  - Bahwa awalnya kejadian tersebut Terdakwa adalah pelanggan penyewa mobil ditempat rental saksi, pada hari Kamis tanggal 12 April 2022 Terdakwa ingin menyewa mobil Inova Reborn Matic, selanjutnya karena tidak punya mobil yang diinginkan oleh Terdakwa kemudian saksi menelpon teman saksi yang bernama Adi Pramono juga jasa rental dan ditempat Adi Pramono ada kemudian saksi membuat kesepakatan kontrak menyewa mobil dengan Adi untuk saksi berikan kepada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan saksi, kemudian saksi menyuruh pekerja sakai mengirimkan mobil tersebut ke Desa Jatisono, Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;

- Bahwa setelah mobil dikirim nilai kontrak sewa mobil selama satu bulan Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2022 melanjutkan waktu sewanya sampai 21 Oktober 2022 dan setiap bulan mendapat transferan uang sewa mobil;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi mengetahui dari Adi jika mobil tersebut titik GPSnya berada di Kabupaten Pati tetapi jatuh temponya 21 Oktober 2022 dan pada tanggal 25 oktober 2022 saksi mengetahui jika mobil tersebut tidak bergerak sama sekali;
- Bahwa saksi bersama dengan Adi Pramono mengecek keberadaan mobil tersebut dan benar mobil tersebut ada dititik GPS setelah saksi pancing dan keluar yang bernama Fery tersebut menjelaskan kepada saksi mobil kijang Inova warna hitam metalik tahun 2020 dengan nopol H-1098-D atas nama Dwi Nurwayuningati telah digadai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), terhadap hal tersebut saksi yang menyerahkan mobil tersebut merasa di tipu oleh Terdakwa karena mobil tidak sesuai dengan peruntukannya, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa saat kesepakatan dibuat mobil tersebut digunakan sebagai alat transfortasi atau operasional proyek milik Terdakwa di daerah Bojonegoro;
- Bahwa saksi percaya menyewakan mobil kepada Terdakwa karena ia adalah pelanggan lama dan sebelumnya Terdakwa selalu konsekuen dalam kesepakatan yang saksi sepakati dengan Terdakwa untuk menyewa mobil di rentalan saksi;
- Bahwa didalam kesepakatan yang saksi buat dengan Terdakwa tidak ada poin yang menyatakan mobil dapat digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mau menyewa mobil inova tersebut Terdakwa mengatakan "mobile tak gawe riwa riwi ke proyek tambang Bojonegoro, mergo aku wes rak nduwe sikilan" (mobilnya tak buat bolak balik ke proyek tambang Bojonegoro, sebab saya tidak punya kaki" tetapi mobil tersebut malah digadaikan kepada Ferry;
- Bahwa saksi memberikan uang sewa kepada Adi Pramono sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah) sedangkan saksi mendapat hasil Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membayar sewa mobil sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa mobil tersebut sekarang ada di Kejaksaan;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Zainal Abidin, S.H., M.H Bin Muh Zaeni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini ada kejadian terkait sewa menyewa mobil;
- Bahwa sewa menyewa mobil terjadi pada hari Selasa tanggal 18 oktober 2022 pukul 22.40 WIB di Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
- Bahwa pemilik mobil inova nomor Polisi H 1098 DR warna hitam metalik atas nama istri saya Dwi Nurwahyuningati adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut yaitu mobil tersebut memang saksi buat bisnis rental kemudian saksi kenal dengan Adi Pramono dan mobil tersebut saksi masukkan ke rentalannya Adi Pramono, sesuai kesepakatan saksi menerima uang setiap bulan supaya saksi dapat mengangsur yang saksi tanggung dan berjalan sampai 23 bulan mobil tersebut masih di rentalan Adi Pramono, pada bulan Juli mobil saksi dirental oleh pegawai PU, karena saksi menginginkan supaya mobil tersebut dikembalikan kepada saksi mau saksi benahi tetapi mobil tersebut masih di sewa hingga sampai bulan Desember 2022, akan tetapi saksi mengetahui mobil saksi disalahgunakan oleh yang menyewa pada bulan Oktober 2022 telah digadaikan oleh seseorang yang menyewanya di Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi dengan Adi Pramono ada kesepakatan secara tertulis yang menyebutkan bahwa mobil tersebut adalah milik saksi sebagai bisnis rentalan di tempat Adi Pramono;
- Bahwa setelah tahu kejadian tersebut, saksi menyuruh Adi Pramono untuk bertanggung jawab terhadap mobil saksi yang telah digadaikan oleh orang penyewa kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah menerima uang atau jasa sewa dari Adi Pramono dari awal bulan Desember 2021 sampai bulan September 2022;
- Bahwa saksi menitipkan mobil ditempatnya Adi pramono untuk disewakan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa mobil tersebut sekarang ada di Kejaksaan;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini ada kejadian terkait sewa menyewa mobil;
- Bahwa sewa menyewa mobil terjadi pada hari Selasa tanggal 18 oktober 2022 pukul 22.40 WIB di Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa mendatangi rental mobil Octavianus, karena Terdakwa adalah pelanggan penyewa mobil di tempat rental Oktavianus, Terdakwa menyatakan ingin menyewa mobil yang mana tersebut menginginkan mobil KBM Inova Reborn Matic, selanjutnya karena Octavianus tidak mempunyai KBM yang Terdakwa inginkan, kemudian Octavianus menelpon rekan kerjanya yaitu Adi Pramono yang juga memiliki jasa rental mobil yang sering kolaborasi dengan Octavianus ketika ada pelanggan saksi menginginkan mobil akan tetapi Octavianus tidak punya, maka Octavianus meminta bantuan kepada Adi Pramono untuk memenuhi keinginan pelanggan.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, Octavianus menyuruh pekerjaanya yaitu Muhammad Andi Saputra untuk mengirimkan 1 (satu) unit KBM Kijang inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, Warna hitam metalik, Tahun 2020, Dengan Nopol H-1098-DR, tersebut dan dan telah saya terima di Desa Jatisono RT 07/03 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, dengan nilai kontrak sewa perbulan Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mulai Februari 2022 sampai 21 Oktober 2022, hal tersebut setiap bulan Octavianus mendapatkan transferan sewa bulanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi akan tetapi bulan Agustus 2022, mobil tersebut Terdakwa gadaikan pada orang yang bernama Ferry Sandira dengan nilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Octavianus tidak mengetahui jika pada bulan Agustus 2022 mobil yang Terdakwa rental telah Terdakwa gadaikan karena Terdakwa tidak memberitahunya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil karena butuh uang untuk keperluan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa untuk meyakinkan Octavianus kalau mobil tersebut masih ditangan Terdakwa sesuai kesepakatan diawal jatuh tempo bulan September 2022 kemudian Terdakwa perpanjang satu bulan lagi namun mobil tersebut sudah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gadaikan bulan Agustus 2022 dan kalau Octavianus bertanya diperpanjang apa tidak, Terdakwa bilang diperpanjang dengan Terdakwa memberikan uang sesuai dengan kesepakatan melalui transfer;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Ferry, Terdakwa menggadaikan meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Siswanto kalau Terdakwa mau menggadaikan mobil kemudian selang 3 (tiga) hari Siswanto menghubungi bahwa ada yang mau menggadaikan yaitu Ferry temannya kemudian Terdakwa didatangi Ferry dengan adiknya membawa uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mentransfer uang Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Terdakwa berjanji akan mengembalikan paling cepat 2 (dua) minggu dan paling lambat 1 (satu) bulan dan Terdakwa serahkan di rumah Terdakwa di Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Kijang inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, Warna hitam metalik, Tahun 2020, Nopol H-1098-DR, tidak tahu milik siapa tahunya Terdakwa rental dari Octvianus;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menggadaikan 1 (satu) unit KBM Kijang inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, Warna hitam metalik, Tahun 2020, Dengan Nopol H-1098-DR milik saksi Zainal Abidin, S.H., M.H., yang diperoleh Terdakwa dengan cara menyewa/merental;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 21 Maret 2022, di Desa Jatisono RT 07/03 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Terdakwa menerima 1 (satu) unit KBM Kijang inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, Warna hitam metalik, Tahun 2020, Dengan Nopol H-1098-DR, yang akan Terdakwa sewa dari Octavianus Kosmus, yang diantar oleh pekerjanya Octavianus yaitu Muhammad Andi Saputra;
- Bahwa saat Terdakwa menyewa mobil inova tersebut Terdakwa mengatakan "mobile tak gawe riwa riwi ke proyek tambang Bojonegoro, mergo aku wes rak nduwe sikilan" (mobilnya tak buat bolak balik ke proyek tambang Bojonegoro);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut mulai Februari 2022 sampai 21 Oktober 2022, setiap bulan Octavianus mendapatkan transferan sewa bulanan dari Terdakwa dengan nilai kontrak sewa perbulan Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2022, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Ferry Sandira yang berdomisili di daerah Kabupaten Pati dengan nilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Octavianus sebagai pemilik rental/sewa mobil maupun Zainal Abidin, S.H., M.H., sebagai pemilik mobil;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang gadai mobil paling cepat 2 (dua) minggu dan paling lambat 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022, saat dicek titik GPS-nya, mobil berada di Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah jatuh tempo sewa tanggal 21 Oktober 2022 dan tanggal 25 Oktober 2022, titik GPS mobil tidak beregark sama sekali;
- Bahwa setelah dicek keberadaan mobil tersebut dan benar mobil tersebut ada dititik GPS, dan setelah dipancing dan keluar orang yang bernama Fery dan menjelaskan bahwa mobil kijang Inova warna hitam metalik tahun 2020 dengan nopol H-1098-D atas nama Dwi Nurwayuningati telah digadai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria



kemampuan dan Kecamatanakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa MUHAMMAD HASAN BILAL BIN (ALM) H. MUDHOFAR KHOLIL, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa MUHAMMAD HASAN BILAL BIN (ALM) H. MUDHOFAR KHOLIL sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal tanggal 21 Maret 2022, di Desa Jatisono RT 07/03 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Terdakwa MUHAMMAD HASAN BILAL BIN (ALM) H. MUDHOFAR KHOLIL telah menerima 1 (satu) unit KBM Kijang inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, Warna hitam metalik, Tahun 2020, Dengan Nopol H-1098-DR, yang akan Terdakwa sewa dari Octavianus Kosmus, yang diantar oleh pekerjanya Octavianus yaitu Muhammad Andi Saputra kemudian pada bulan Agustus 2022, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Ferry Sandira yang berdomisili di daerah Kabupaten Pati dengan nilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Octavianus sebagai pemilik rental/sewa mobil maupun Zainal Abidin, S.H., M.H., sebagai pemilik mobil;

Menimbang, bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa berjanji akan membayar kembali dalam waktu 2 (dua) minggu atau 1 (satu) bulan, namun sampai jatuh tempo kontrak sewa mobil dengan Octavianus pada tanggal 21 Oktober 2022, Terdakwa belum menebus kembali mobil tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan mobil milik Zainal Abidin, S.H., M.H., tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Octavianus sebagai pemilik sewa/rental mobi, kontrak sewa mobil yang awalnya sampai



September 2022 Terdakwa perpanjang dengan membayar uang kontrak mobil 1 bulan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat menyewa mobil tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipergunakan untuk bolak-balik tambang di Bojonegoro, namun setelah dicek titik GPS, mobil tersebut malah berada di Kabupaten Pati dan telah digadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai mobil tersebut sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit KBM Kijang inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, Warna hitam metalik, Tahun 2020, Dengan Nopol H-1098-DR milik Zainal Abidin, S.H., M.H., tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menyewa/merental mobil tersebut kepada Octavianus dengan kontrak Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai bulan September 2022 dengan mengatakan bahwa mobil akan dipergunakan untuk bolak-balik proyek tambang di Bojonegoro;

Menimbang, bahwa setelah mobil berada ditangan Terdakwa pada bulan Agustus 2022 mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama Ferry Sandira yang berdomisili di daerah Kabupaten Pati dengan nilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan janji akan menebus kembali dalam waktu 2 (dua) minggu atau paling lambat 1 (satu) bulan, namun sampai jatuh tempo kontrak sewa mobil, mobil belum juga ditebus oleh Terdakwa n belum dikembalikan kepada Octavianus maupun Zainal Abidin, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata 1 (satu) unit KBM Kijang inova 2.4 G A/T (GUN142R-MD, Warna hitam metalik, Tahun 2020, Dengan Nopol H-1098-DR milik Zainal Abidin, S.H., M.H. berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Kijang Inova Reborn Nopol H-1098-DR, Noka MHFJB8EM5L1075951, Nosin 2GDO906111;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit KBM Kijang Inova Reborn Nopol H-1098-DR, Noka MHFJB8EM5L1075951, Nosin 2GDO906111;

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik saksi ZAENAL ABIDIN, SH, MH bin MUH ZAENI, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ZAENAL ABIDIN, SH, MH bin MUH ZAENI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi Zainal Abidin, S.H., M.H.;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HASAN BILAL Bin (Alm) H. MUDHOFAR KHOLIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HASAN BILAL Bin (Alm) H. MUDHOFAR KHOLIL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KBM Kijang Inova Reborn Nopol H-1098-DR, Noka MHFJB8EM5L1075951, Nosin 2GDO906111;
  - 1 (satu) buah kunci mobil;
  - 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit KBM Kijang Inova Reborn Nopol H-1098-DR, Noka MHFJB8EM5L1075951, Nosin 2GDO906111;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ZAENAL ABIDIN, SH, MH bin MUH ZAENI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh Lusi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emmi Kusumawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David JH. Sitorus, S.H. dan Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suhartini, Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuty Novyana, SH., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Obaja David J.H. Sitorus, S.H.**

**Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Suhartini**